



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di jalan Wahid Hasyim Nomor 83 Sampang, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MOCH. FUAD RACHMATTULLAH, 2. RIO FERRY HERMAWAN, 3. ZAINAL ARIFIN, dan 4. HARI DEWANTORO RAMLI. Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 93/PSK/2023/PN Spg tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JUINI, Lahir di Sampang pada tanggal 22 Juni 1978, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Duwa Asen, RT.002 RW.004, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Peggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 September 2023, Kuasa Peggugat mengajukan pencabutan gugatan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Kuasa Peggugat tertanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peggugat meminta kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau Pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada Pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan oleh Penggugat dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Spg dicabut dan berakhir;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Achmad Suryanto, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Achmad Suryanto, S.H.

Ivan Budi Santoso, SH. M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Tercatat	Rp.	21.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah)